



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Perkara PHP Bupati Teluk Wondama

Jakarta, 18 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 pada Kamis (18/3) pada Pukul 09.00 WIB. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Perkara dengan Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Elysa Auri dan Fery Michael Deminikus Auparay.

Sebelumnya pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Rabu (27/1), Pemohon keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama dikarenakan di dalam proses pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Wondama banyak terjadi pelanggaran. Heru Widodo selaku kuasa hukum memohonkan agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

Heru mengatakan terdapat masalah pada sembilan TPS di Distrik Wasior, di antaranya TPS 05 Desa Wasior II, TPS 05 Desa Maniwak, dan TPS 09 Desa Wasior I. Pemohon sudah melaporkan hal ini pada Bawaslu, tapi tidak ada tindak lanjut dan dilaporkan lagi, dan laporannya dikatakan sudah melewati batas waktu. Untuk itu, melalui Petitumnya, Pemohon memohonkan agar Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Teluk Wondama untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 9 TPS pada Distrik Wasior.

Sedangkan pada pemeriksaan persidangan yang digelar Rabu, (3/2) lalu, Daniel Tonapa Masiku selaku kuasa KPU Kabupaten Teluk Wondama (Termohon) menyanggah tuduhan adanya pemilih ganda pada setiap TPS di Kabupaten Teluk Wondama yang mengakibatkan penggelembungan suara pada proses pemilihan Bupati Teluk Wondama.

Menurut Daniel, proses pembahasan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah dilakukan oleh KPU secara transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Bawaslu, LO dari masing-masing 4 pasangan calon. Pada 30 Agustus 2020, dilakukan pleno PPS tingkat kampung dan kelurahan. Namun, KPU hanya menerima koreksi dari Bawaslu. Sehingga seharusnya tidak ada persoalan mengenai DPT.



Lebih lanjut Daniel menjelaskan, bahwa terdapat 25.934 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Teluk Wondama. Selain itu, ia mengungkapkan tidak ada keberatan di sembilan TPS, namun pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi pemohon meminta agar pleno ditunda dengan alasan Pihak Terkait telah membuat laporan ke Bawaslu.

Selanjutnya, Pasangan Calon Nomor Urut 04 Hendrik Syake Mambor dan Andarias Kayukatuy (Pihak Terkait) melalui kuasa hukumnya, Handri Piter Poae menyatakan dalil pemohon tentang dugaan adanya pencoblosan ganda surat suara di Distrik Wasior tidak didukung data lapangan. Menurut Handri, Dalil tersebut tidak adanya alat bukti serta data yang akurat sangat terkesan hanya dibangun oleh argumentasi yang bersumber dari peristiwa yang tidak bernilai, tidak relevan dengan perkara a quo. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara posita dengan petitum. Sehingga dalam petitumnya, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah untuk menerima eksepsi untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian, Bawaslu Teluk Wondama yang diwakili oleh Manahen Sabaropek dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara di 12 TPS pada 11 Desember 2020. Bawaslu telah melakukan kajian dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, pengawas TPS dan KPPS, seta memeriksa bukti dokumen, didapatkan hasil bahwa tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran pemungutan suara pada 12 TPS Kampung Maniwak.

Lebih lanjut Manahen mengungkapkan bahwa terkait pemutakhiran DPT, Bawaslu menemukan data pemilih yang terindikasi data pemilih ganda, data meninggal dunia, data pindah domisili, pemilih berusia 1 sampai 16 tahun, pemilih berumur 90 sampai 116 tahun, pemilih berumur 500 sampai 1000 tahun. Oleh karena itu, Bawaslu telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU dan telah ditindaklanjuti KPU dengan menghapus data pemilih tersebut.

Pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta pembuktian Jumat (26/2) lalu. Pemohon menghadirkan Khairul Fahmi. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang tersebut menerangkan masalah pokok yang dipersoalkan dalam sengketa PHP Kada Teluk Wondama Tahun 2020 adalah praktik pemilih ganda dan pemilih tidak terdaftar di sejumlah TPS di Distrik Wasior. Fahmi menjelaskan perihal pelanggaran oleh pemilih yang terdaftar dalam bentuk memberikan suara lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 huruf d UU Pilkada, pelanggaran ini dapat ditoleransi dalam arti tidak perlu dilakukan PSU jika hanya dilakukan oleh 1 orang pemilih. Akan tetapi, lanjutnya, kepada pelaku tetap dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 178b UU Pilkada. Jika pelanggaran dilakukan minimal oleh dua orang pemilih, di samping kepada pelaku dapat dikenai ancaman pidana, PSU juga mesti dilaksanakan dalam rangka memulihkan pelanggaran hak pilih yang terjadi dalam proses pemungutan suara.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Selanjutnya, Fahmi menyampaikan bahwa berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam bentuk pemilih ganda dan pemilih yang tidak terdaftar, namun ikut memberikan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama sangat beralasan untuk dilakukan PSU di TPS-TPS tempat pelanggaran tersebut terjadi.

Dalam kesempatan itu, Pemohon menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya Robert Gayus Baibaba sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Elysa Auri dan Fery Michael Deminikus Auparay. Ia menegaskan dirinya adalah saksi mandat dan pelapor ke Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Ia memaparkan adanya masalah dalam rekapitulasi tingkat kabupaten. Pihaknya mengajukan keberatan pada saat pleno, karena adanya nama yang terdaftar dalam dua DPT dan pemilih tersebut memilih di dua tempat.

Sedangkan saksi Pemohon atas nama Paska Ria Burdam sebagai saksi mandat Pemohon di TPS 14 Kampung Maniwak Distrik Wasior membenarkan jumlah DPT di TPS 14 adalah sebanyak 293 orang. Kemudian, ia mengungkapkan pemilih yang menggunakan DPT sebanyak 117 dan yang menggunakan DPTb 27. Jumlah suara sahnyanya sebanyak 144. Paskaria menemukan adanya pemilih yang mencoblos di dua tempat atas nama Yohana Paulina Ariks pada TPS 14 Maniwak dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 07 Maniwak. Setelah saksi menyerahkan daftar hadir di TPS 14 Maniwak, Paskaria bersama tim mencroscek daftar hadir di TPS 14 Maniwak dan TPS lainnya, ditemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang mencoblos di 2 tempat.

Kesaksian terakhir disampaikan oleh dan Alexander Kolaai sebagai koordinator saksi di seluruh TPS yang membenarkan terdapat pemilih ganda yang terdaftar di 2 DPT menggunakan hak pilih, yang satu ada yang menggukan di DPTnya dan ada yang memilih kembali menggunakan DPTb.

Dalam sidang tersebut KPU Kabupaten Teluk Wondama (Termohon) menghadirkan tiga orang saksi yang semuanya menyatakan tidak menemukan permasalahan selama pelaksanaan pilkada di Teluk Wondama. Adapun 3 orang saksi tersebut yaitu, Bernard Theo Wambrauw sebagai Ketua PPD Distrik Wasior, Melianus Torey sebagai anggota PPS dan Malena Rimani Andoi anggota PPS. (Melisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id